

## Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Mimin Mintarsih.<sup>\*</sup>, Pitrotussaadah<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Ma'soem University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bandung, Indonesia  
miminmintarsihmu@gmail.com

<sup>\*\*</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Fakultas Syari'ah, Serang Indonesia  
pitrotussaadah@uinbanten.ac.id

<sup>\*</sup>Corresponding author, email: [pitrotussaadah@uinbanten.ac.id](mailto:pitrotussaadah@uinbanten.ac.id)



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 24, Mei, 2022	Revised : 07, Juni, 2022	Published: 15, Juni, 2022
-------------------------	--------------------------	---------------------------

### ABSTRACT

*Indonesia is known as a country with the highest Mother Mortality Rate in South East Asia. According to the Women's Health Foundation (YKP) the main causes of death are bleeding, Eclampsia, and infection which can be treated quickly. In addition, AKI is also caused because pregnant women are helped by incompetent people. Women's reproductive health problems should require the involvement and care of many parties, families, communities, religious leaders, medical experts, law officers, and policy makers.*

*The topic of reproductive health becomes something interesting, because this is a major problem for women. The function of the reproductive organs in women is also the main differentiator between women and men. In essence, this is not only about anatomy and physique, especially about how to sue an unbalanced relationship can cause women to be unhealthy in carrying out their reproductive functions.*

*In Islamic history, there are so many interpretations (Tafsir) that written by the priests in order to explain Al-Quran. The interpretations sometimes contain opinions, ideas, or quotations that discuss gender distinction in interpreting Al-Quran that can result in gender discrimination in the tafsir literature that the Moslems get. Nowadays, the religion interpretation plays very strategic role to reinforce gender equality. The interpretation of this women reproduction rights contains several rights that have to guarantee the reproduction function. Moreover, if we know very high risk that the women have in implementing their reproduction function namely pregnancy, giving a birth and breast feeding.*

*Women reproduction rights are the rights that must be guaranteed because of its reproduction function. Quantitatively, the rights are balanced with the men's rights as doer of reproduction function. Religion exists to give secure peaceful and blessing feeling and to reinforce justice. Now, it's time for Al-Quran and Hadits interpreter are demanded to involve intensely in order to overcome the high rate of violence in social area and exclusively in*

*domestic area, that full of violence to the women. Reinterpretation of theological view and understanding of the right is no doubt.*

**Keywords:** *Rights Reproductive, Women.*

### **ABSTRAK (in Bahasa Indonesia)**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan angka kematian Ibu tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mengungkapkan pendarahan, eklamsia, dan infeksi menjadi penyebab utamanya. Seharusnya permasalahan kesehatan reproduksi perempuan membutuhkan keterlibatan dan kepedulian banyak pihak, baik itu dari keluarga, masyarakat, agamawan, ahli medis, aparat hukum, maupun para pembuat kebijakan (Darmawati, 2014).

Topik tentang Kesehatan reproduksi menjadi sesuatu yang menarik, karena hal ini menjadi masalah utama bagi para perempuan. Fungsi alat reproduksi pada perempuan pun merupakan pembeda yang utama antara perempuan dengan laki-laki. Pada intinya hal ini tidak hanya tentang anatomi dan fisik saja, terutama tentang bagaimana menggugat hubungan realitas yang tidak seimbang yang dapat menyebabkan perempuan tidak sehat dalam menjalankan fungsi reproduksinya.

Dalam sejarah islam, Para imam banyak menulis tafsir untuk menjelaskan Al-quran. Dalam menafsirkan Al-Quran yang membahas tentang gender terkadang ada pendapat, ide, atau kutipan yang berbeda, hal ini yang mengakibatkan adanya diskriminasi gender dalam literatur tafsir yang difahami oleh umat islam. Saat ini, tafsir agama memainkan peran yang sangat strategis untuk memperkuat kesetaraan gender. Penafsiran terhadap hak reproduksi perempuan ini mengandung beberapa hak yang harus menjamin fungsi reproduksi. Apalagi jika kita mengetahui resiko yang sangat tinggi yang dimiliki Wanita dalam menjalankan fungsi reproduksinya yaitu: hamil, melahirkan dan menyusui.

Hak reproduksi perempuan merupakan hak yang harus dijamin. Secara kuantitatif, hak tersebut seimbang dengan hak laki-laki sebagai pelaku fungsi reproduksi. Agama hadir untuk memberikan rasa aman, tentram dan berkah serta untuk meneguhkan keadilan. Kini, sudah saatnya para penafsir Al-Quran dan Hadits dituntut untuk terlibat secara intens guna mengatasi tingginya angka kekerasan di wilayah sosial dan eksklusif di wilayah domestik, yang sarat dengan kekerasan terhadap perempuan. Penafsiran ulang terhadap pandangan teologis dan pemahaman yang benar sudah tidak diragukan lagi..

**Keywords:** Hak reproduksi, Perempuan.

## **1. PENDAHULUAN**

Pada masyarakat patriarkis laki-laki diposisikan lebih unggul dibanding perempuan. Dalam bentuk ekstrimnya, peran perempuan terkotak di ranah domestik, sementara ranah publik merupakan monopoli laki-laki (Tukiran, 2001). Bahkan di ranah

domestik, perempuan cenderung berada di bawah laki-laki. Misalnya, mengelola kepemilikan rumah tangga, mendistribusikan pekerjaan rumah tangga, termasuk semua keputusan pekerjaan rumah tangga. Status "kepala keluarga" umumnya diberikan kepada seorang suami yang berkonotasi "kekuasaan", dan kata "ibu rumah tangga" yang diberikan kepada seorang istri yang berkonotasi "pengabdian" atau "pelayanan". Pembagian peran yang timpang ini dipengaruhi oleh berbagai nilai yang ada di masyarakat, termasuk penafsiran ajaran agama.

Makna pengabdian dan pelayanan seolah menjadi keharusan istri yang harus melayani suami, bukan suami istri yang saling melayani. Kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang dikenal dengan istilah *marital rapes* diterjemahkan "pemeriksaan dalam rumah tangga", sering terjadi di masyarakat bahkan tidak mengenal tempat tinggal (kota maupun desa), tidak mengenal strata (berpendidikan tinggi maupun rendah), dan juga tidak mengenal latar belakang perekonomian (kaya maupun miskin) bahkan latar belakang keluarga yang agamanya kuat maupun lemah. Fenomena ini sering kali tidak dianggap menjadi sesuatu yang problematis tetapi seolah menjadi kodrat perempuan yang harus dijalani dengan pasrah dan ikhlas (Tukiran, 2001).

Hubungan hegemoni ini juga tercermin dalam perilaku reproduksi seperti kehamilan, persalinan dan menyusui. Kehamilan merupakan suatu pengalaman yang hanya dialami oleh perempuan dan bukan bagi laki-laki, tetapi proses kehamilan dan akibat-akibatnya (perlunya asupan gizi bagi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan secara teratur, koordinasi atau pengelolaan hubungan seksual) adalah kepentingan pasangan dan karenanya harus menjadi prioritas. Kenyataannya, banyak suami yang kurang memperhatikan perawatan dan pengawasan kehamilan istrinya.

Beberapa tahun silam, Konferensi Dunia IV tentang perempuan dilakukan dan dihadiri oleh perwakilan dari 185 negara yang bertempat di Beijing, konferensi tingkat dunia tersebut membahas tentang nasib perempuan. Selain itu, topik utama yang dibahas adalah tentang kesehatan reproduksi perempuan. Sudah sewajarnya membahas tentang kesehatan reproduksi perempuan, mengingat reproduksi menjadi pangkal dari keseluruhan persoalan perempuan. Bukankah alat dan fungsi reproduksi itu merupakan hal utama yang membedakan laki-laki dan perempuan. Yang dipersoalkan kemudian bukan lagi bab anatomis yang bersifat fisik semata, tetapi utamanya, menggugat realitas relasi yang timpang yang pada gilirannya menyebabkan kondisi perempuan tidak sehat dalam menjalankan peran reproduksinya (Hasyim, 1999).

Dalam konteks Indonesia, hal tersebut (kesehatan reproduksi) dapat kita lihat dengan kasat mata bahwa sampai hari ini, perempuan selalu dihadapkan dengan “sebuah bencana”. Dalam kondisi sekitar, seringkali banyak kasus bahwa perempuan menghadapi berbagai masalah akibat reproduksinya. Kebutuhan perempuan untuk membatasi kehamilan, baik karena kesadaran dan pilihannya sendiri ataupun dorongan dari pihak luar, sering tidak diimbangi dengan pelayanan kontrasepsi yang memadai dan bebas pilih, terutama untuk perempuan kalangan bawah. Dan hukum pun menyebabkan posisi perempuan semakin dipojokkan. Biaya untuk perawatan kesehatan tidak memiliki standar sama sekali (sangat mahal).

Setiap tahun, sedikitnya setengah juta perempuan meninggal dunia sebagai akibat dari kehamilan, sebagian dikarenakan ketika melahirkan atau dalam minggu-minggu setelah melahirkan. Angka kematian Ibu ini akan tetap tinggi jika hak perempuan untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup tidak diperhatikan. Program pemerintah tentang Keluarga Berencana akan berdampak buruk, jika hak perempuan tidak diperhatikan untuk menentukan pilihan dan tidak ada partisipasi yang setara dari laki-laki. Problem ini menjadi salah satu indikasi lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya angka kematian Ibu melahirkan, diantaranya: *pertama*, Kurangnya tenaga kesehatan di desa-desa yang terlatih, murah dan mudah diakses oleh masyarakat miskin. *Kedua*, pribahasa banyak anak banyak rezeki yang sudah membudaya di masyarakat. *Ketiga* Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kehamilan dan persalinan disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang kesehatan reproduksi yang tepat. *Keempat*, tidak tercukupinya gizi dan asupan nutrisi bagi Ibu hamil (Darwin, 2005).

Dalam beberapa hal, kematian semacam itu dianggap sebagai konsekuensi “wajar” dari peran yang telah ditetapkan oleh alam bagi perempuan. Mereka yang sangat mungkin meninggal dunia adalah perempuan yang masih muda belia, khususnya bila mereka telah mengalami tiga kali atau lebih kehamilan yang jaraknya berdekatan sementara mereka masih berusia dibawah 20 tahun, atau perempuan lebih tua yang telah melahirkan beberapa kali. Pandangan lain kemudian menunjukkan bahwa kematian ini sama sekali bukan hal yang dianggap wajar, tetapi konsekuensi dari sistem sosial dan ekonomi dimana perempuan sedikit sekali memiliki kontrol atas kesuburan mereka, dan karena hidup dan kematiannya dianggap tidak begitu penting. Baru pada tahun 1989 hak perempuan agar tetap hidup sebagai akibat kehamilan menjadi isu politik dan

pembangunan, lama setelah ditemukannya pelbagai penyuluhan berjuang melawan epidemik di kawasan Dunia Ketiga (Mosse, 2003).

Dalam sejarah islam, telah banyak karya-karya tafsir yang lahir dan ditulis oleh para ulama untuk memberikan penjelasan terhadap al-Quran. dari karya-karya tersebut, Tidak jarang adanya perbedaan pendapat dan cara pandang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran sehingga terjadilah diskriminasi gender dalam literatur tafsir yang diterima oleh masyarakat islam.

Menurut Syafiq Hasyim, dalam pandangan tafsir Islam tradisional seorang perempuan pada mulanya dianggap milik bapaknya atau seluruh garis keturunan dari pihak bapaknya. Begitupun pada saat menikah, yang berhak menjadi wali perempuan adalah ayahnya, kakak atau adik laki-laki, atau laki-laki lain yang berada dalam garis bapaknya. Setelah berkeluarga, kepemilikannya beralih dari ayah kepada suami. Pandangan-pandangan serupa ini kemudian mengejawantah dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang istri adalah individu yang berada dalam tanggungan dan tanggung jawab suaminya dan berarti kontrol atas tubuh dan integritas seorang perempuan ada di tangan orang lain. Tafsir yang cukup populer menerjemahkan perempuan sebagai ladang (*hartsu*) tempat laki-laki menumpahkan hasrat seksualnya untuk kemudian berketurunan (QS. Al-Baqarah [2]:223). Bahkan karena begitu kuatnya hak suami pada istri, seorang suami “dibenarkan” melakukan pemukulan pada istri tatkala istrinya “dicurigai” hendak melakukan pembangkangan berupa penolakan untuk melakukan hubungan seks (QS. Al-Nisa [4]:34) (Hasyim, 1999).

Berbicara Islam dan hak-hak reproduksi perempuan akan mengandung beberapa pandangan di dalamnya karena hal itu berarti memberi kewenangan dan hak pada perempuan untuk menentukan pilihan dan mengontrol tubuh, seksualitas dan fungsi reproduksinya. Persoalan mendasar terletak pada siapa sebenarnya “pemilik tubuh seorang perempuan”.

## 2. LITERATURE REVIEW

Reproduksi adalah istilah yang umum digunakan dalam sosial ekonomi. Sederhananya, konsep reproduksi adalah melalui proses memproduksi atau mengganti tenaga kerja manusia dengan yang baru seperti halnya proses kelahiran dan pemeliharaannya. Keseluruhan aktivitas reproduksi membantu memastikan kelangsungan hidup. Setiap orang yang lahir dalam kondisi fisik yang sempurna memiliki rangkaian organ reproduksi. Organ reproduksi wanita mulai berfungsi saat menstruasi

pertama kali dimulai, namun puncak pemanfaatan organ reproduksi terjadi saat hamil dan melahirkan. (Indonesia, 2002).

Menurut Hasdianah reproduksi diartikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia disebut organ reproduksi. (Rohan, 2017).

Berbicara tentang hak reproduksi, menjadi topik bahasan tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sampai lingkup internasional. Hak reproduksi merupakan hak asasi yang diatur dalam hukum internasional dan dokumen asasi internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sikap saling menghormati secara setara dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Spesifikasi hak-hak Reproduksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum nasional, dokumen-dokumen hak-hak asasi internasional
- b. Pengakuan terhadap hak-hak pribadi dan pasangan dalam menentukan jumlah anak dan waktu kelahiran anak secara bebas dan bertanggungjawab.
- c. Adanya informasi terkait dengan program hamil dan hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi.
- d. Adanya hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan.
- e. Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup anak-anak baik sekarang maupun masa mendatang serta tanggung jawab terhadap masyarakat.
- f. Semua hak ini harus mendapat dukungan disertai dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat di bidang Kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana.

Menurut Waliko Hak-hak reproduksi dan kesehatan umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai *patriarki* (laki-laki yang berkuasa) yang diperkuat dengan pemahaman agama. Dalam hal lain, perempuan selalu terlihat sebagai individu yang bergantung pada laki-laki, sehingga perempuan “hampir” sepenuhnya didominasi oleh laki-laki, termasuk yang mempengaruhi hak-hak reproduksi dan kesehatannya. Laki-laki, di sisi lain, adalah makhluk publik, sementara mereka menganggap perempuan/istri sebagai pekerjaan rumah tangga (bertanggung jawab atas urusan rumah tangga). (Waliko, 2013).

### 3. METODE PENELITIAN

Secara garis besar, penelitian ini menggunakan metode pembacaan tematik (*maudhu'i*) terhadap sumbar primernya, yakni Al-Qur'an. Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir. Al-Farmawy menjelaskan mengenai langkah-langkah penafsirannya ialah sebagai berikut (Al-Farmawy, 1994; Shihab, 2002):

- a. Memilih dan menentukan masalah yang dijadikan topik pembahasan.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik pembahasan.
- c. Menyusun ayat-ayat al-Quran secara runtut menurut kronologis masa turunnya disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*.
- d. Memahami korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khos*, *mutlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat *nasikh mansukh*, sehingga bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan.

Metode *Maudhu'i* umumnya menghasilkan tafsir yang lebih moderat terhadap ayat-ayat gender dibandingkan metode lainnya. Hal ini dikarenakan metode ini tidak banyak memperkenalkan budaya Timur Tengah yang cenderung menjadikan laki-laki lebih dominan daripada perempuan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila ditelusuri, masalah hak kesehatan reproduksi ternyata dilatarbelakangi oleh adanya ketidakadilan gender seperti diskriminasi pendidikan terhadap perempuan, pelayanan kesehatan yang minim, serta tindak kekerasan terhadap perempuan. Dampak ketidakadilan gender ini menjadikan perempuan tidak memiliki banyak kesempatan memutuskan dan memahami kesehatan reproduksinya sendiri.

Diskriminasi ini tampak pada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita. Perempuan harus bertanggung jawab penuh atas reproduksi biologisnya seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Laki-laki atau suami dianggap tidak

*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*  
Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah

perlu banyak terlibat dalam proses reproduksi ini karena sudah diberi peran penuh dalam wilayah publik.

Dalam Islam, hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin fungsi reproduksinya. Hak-hak tersebut secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki sebagai pengemban fungsi produktif.

Mansour Faqih dan Masdar F. Mas'udi merumuskan tiga kategori hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi, *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan organ reproduksinya. Hak ini mutlak mengingat resiko yang cukup besar, yang dapat saja terjadi pada perempuan ketika menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya mulai menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. *Kedua*, hak jaminan kehidupan yang layak, atau jamina kesejahteraan, bukan saja selama proses vital reproduksi (hamil, melahirkan dan menyusui) berlangsung, tetapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu. *Ketiga*, hak untuk menentukan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan mereka, khususnya dalam proses-proses reproduksi. (Mas'udi, 1997).

#### 4.1 Ruang Lingkup Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Hak asasi manusia dikenal dalam Islam sebagai *al dharuriyyat al khams*. Dari sudut pandang Islam modern, *al dharuriyyat al khams* dianggap sebagai pola dasar dari hak asasi manusia versi Islam karena secara universal mencakup hak asasi manusia. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak beragama (*hifdz al din*), hak untuk hidup (*hifdz nafs*), hak berpikir (*hifdz al 'aql*), hak keturunan (*hifdz al nasl*), dan hak milik (*Hifdz al mali*) (Hasyim, 1999).

Hak-hak reproduksi perempuan harus dijamin dalam semua rumusan hukum. Menjamin hak-hak reproduksi perempuan sama dengan menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunannya (*hifdz al nasl*), yang merupakan salah satu tujuan syariat Islam (Ghozali, 2002).

Masalah reproduksi sebenarnya merupakan rangkaian proses yang saling terkait. Mulailah dengan proses yang paling awal, yaitu akad nikah. Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsāqan ghalidhan*). Pernikahan harus dilakukan tanpa tekanan untuk membangun hubungan yang kuat.

Perjanjian yang kuat ini telah menyerosoti dampak yang sangat luas dan saling terkait. Dari akad nikah ini, ada dua status yang belum pernah ada sebelumnya. Laki-laki adalah suami (*zauj*) dan wanita adalah istri (*zaujah*). Adanya status baru ini secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban baru.

*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*  
Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah

Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah [2]:187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Ayat ini menekankan banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami dan istri untuk memulai keluarga sakinah. Jika dianalogikan manusia tidak bisa hidup tanpa pakaian dalam kehidupan sehari-hari, berpasangan tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Jika pakaian membantu menyembunyikan aurat dan ketidaksempurnaan fisik orang, suami dan istri harus saling melengkapi dan menyembunyikan ketidaksempurnaan satu sama lain. (Shihab, 2005).

Peran reproduksi secara alami dimulai dengan berbagai proses reproduksi seperti hubungan seksual (*mujama'ah*). Islam memandang hubungan seksual sebagai proses yang membutuhkan persiapan mental dan fisik. Disamping itu, juga tidak diperkenankan terjadinya pemaksaan. Dalam Al-Qur'an, hal ini secara jelas dikemukakan dalam QS. Al-Nisa [4]:19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

۱۹)

“Pergaulilah istrimu dengan baik, jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak”.

Pemahaman tentang hak-hak reproduksi perempuan yang disosialisasikan oleh tokoh agama sangat membantu pemahaman perlindungan dan pencegahan kematian ibu dalam masyarakat yang masih memiliki keyakinan agama yang kuat.

Berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diadakan di Kairo pada tahun 1994, ada beberapa hak reproduksi yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh semua individu dalam masa reproduksi, diantaranya: (Ina Salmah Febriany, 2019; Rahayu, 2016), diantaranya:

*Pertama*, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, misalnya pengguna alat kontrasepsi harus memahami efek samping berbagai alat kontrasepsi dan pemahaman tersebut didapat dari informasi yang jelas. Informasi dan Pendidikan ini tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan saja, akan tetapi kaum laki-laki juga berhak untuk

mendapat informasi terkait hal ini agar mereka dapat berperan aktif dan ikut bertanggung jawab terhadap keluarganya.

*Kedua*, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Hak ini didapat agar masyarakat terhindar dari kematian akibat proses reproduksi. Misalnya Ibu hamil berhak mendapatkan jaminan pelayanan yang baik selama hamil dan melahirkan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kematian pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

*Ketiga*, hak untuk menentukan jumlah anak dan kelahiran. Perencanaan penentuan jumlah anak adalah hak semua orang. Apabila dikaitkan dengan program KB, maka seharusnya pemerintah ataupun masyarakat yang lainnya tidak boleh memaksakan kepada setiap orang jika adanya keinginan memiliki anak banyak. Memberikan pemahaman dengan jelas dan benar merupakan hal yang solutif terkait dengan dampak perencanaan penentuan memiliki anak. Keinginan memiliki anak sedikit atau yang sesuai dengan program KB yang direncanakan pemerintah harus merupakan keputusan sendiri tanpa adanya paksaan.

#### **4.2 Penafsiran Ulama Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan**

Perspektif gender tidak digunakan dalam tradisi penafsiran Islam, hal ini berarti seolah-olah perempuan tidak memiliki hak berproduksi maupun reproduksi untuk mengontrol organ reproduksinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha untuk menafsirkan kembali supaya adanya perhatian terhadap keadilan gender dalam hak-hak reproduksi.

Penyebab tingginya kematian ibu di masyarakat kita bermacam-macam, mulai dari faktor geografis (keterpencilan), gizi buruk, fasilitas kesehatan yang terbatas, kurangnya informasi, standar ekonomi yang rendah hingga reproduksi ibu. Dan unsur terakhir, pandangan hidup yang erat kaitannya dengan pemahaman budaya dan agama.

Keberhasilan suatu proses reproduksi dapat dicapai melalui perencanaan yang matang. Perencanaan ini antara lain menyangkut pemahaman terhadap proses reproduksi. Untuk itu, pasangan suami istri sebaiknya mempunyai akses terhadap informasi mengenai proses reproduksi, termasuk segala resikonya. Dalam QS. Al Baqarah [2]:228 dinyatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan para perempuan (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.*

Dalam konteks interaksi antara suami dan istri, bagian ini menunjukkan bahwa seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya, sebagaimana seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Keduanya seimbang dan bukan sama. Oleh karena itu, kebutuhan ini membutuhkan kerjasama yang tepat. Meski tidak ketat, pembagian kerja yang adil antara suami dan istri memberikan kerja sama yang harmonis antara keduanya dan bahkan seluruh keluarga. (Shihab, 2017).

Dan sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh ayah (suaminya). Yang terpenting, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hal ini mutlak mengingat besarnya risiko yang dihadapi ibu dalam menjalankan fungsi reproduksi alaminya, mulai dari kehamilan, persalinan, dan menyusui. Jaminan kesehatan ibu saat-saat adalah suatu keharusan dalam bentuk informasi kesehatan, makanan bergizi dan fasilitas kesehatan yang layak.

### **Fase Hamil**

Penyebab utama kematian ibu hamil umumnya adalah pendarahan, *eclampsia*, atau infeksi. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi, antara lain: faktor ekonomi, keluarga, sosial, budaya, dan sistem pelayanan kesehatan reproduksi yang ada, disamping faktor intern yaitu kejiwaan, kesiapan mental ibu hamil, serta kesadaran atau pengetahuan tentang reproduksi sehat. Berbagai faktor yang berpengaruh pada proses reproduksi ini tidak terlepas dari keberadaan lingkungan keluarga, terutama dalam hal ini adalah suami sebagai pihak yang paling dekat dengan ibu hamil sekaligus sebagai calon bapak dari bayi yang dikandung.

Selama kehamilan, perempuan mengalami perubahan-perubahan hormonal dalam tubuh yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada siklus kehidupan mereka. Perubahan yang terjadi ini terkadang menimbulkan suasana tidak nyaman atau bahkan menegangkan. Oleh karenanya, perempuan yang sedang hamil menjadi sangat peka dan rapuh secara fisik ataupun mentalnya sehingga membutuhkan gizi yang lebih, istirahat yang cukup, perhatian, perlindungan, dan suasana lingkungan yang tenang dan nyaman.

Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman [31]:14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

“Dan Kami wasiatkan manusia menyangkut kedua ibu bapaknya; Ibunya telah mengandungnya dalam kelamahan di atas kelemahan dan penyapihannya dalam dua tahun; Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang Ibu bapak kamu, hanya kepada-Ku lah kamu kembali”.

Ayat tersebut tidak menyebutkan jasa ayah, tetapi menekankan kepada jasa ibu. Hal ini karena, kelemahan ibu dapat menyebabkan ibu diabaikan oleh anak, dan tidak seperti ayah. Di sisi lain, "peran ayah" dalam persalinan seolah lebih ringan daripada ibu. Setelah pembuahan, seluruh proses persalinan dilakukan oleh ibu. Tidak hanya sampai kelahirannya, tetapi lebih lama lagi sampai menyusui. Ayah juga bertanggung jawab untuk membantu ibu mempersiapkan diri dan tidak membuatnya kewalahan, tetapi tidak seperti peran ibu, ini tidak secara langsung mempengaruhi anak. Namun, meskipun perannya tidak sebesar peran ibu dalam proses persalinan, jasanya seolah diabaikan, karena itu adalah tugas anak untuk berdoa bagi ayah dan juga untuk ibu. Sebagaimana do'a-do'a yang ada dalam Al-Qur'an "Wahai Tuhanku, cintai keduanya sebagaimana keduanya telah mendidiku ketika masih kecil." (QS.Al-Isra [17]:24).

Kata *wahnan* berarti kelemahan dan kerapuhan. Ini berarti kurangnya ketahanan selama kehamilan, menyusui dan pengasuhan anak. Pola kata-kata yang digunakan pada bagian ini menggambarkan betapa lemahnya seorang ibu sampai ia digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri, yaitu sampai segala sesuatu yang berhubungan dengan kelemahan itu diserahkan kepadanya dan dipikul olehnya.

Pemikiran Quraish Shihab tersebut menunjukkan betapa perlunya suami mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi serta tanggung jawab merasakan dan bereaksi dengan baik akan kebutuhan-kebutuhan istrinya, terutama pada masa kehamilan. Oleh karenanya, dalam pembinaan dan bimbingan proses reproduksi, perlu disertakan para suami secara aktif, misalnya suami harus hadir dalam setiap pemeriksaan kehamilan istrinya, suami perlu hadir dalam setiap penjelasan, ceramah dan latihan dalam program kesehatan reproduksi yang dilakukan khusus bagi ibu hamil. Selama proses persalinan, suami mendampingi istrinya sampai proses persalinan selesai, bahkan suami dibimbing dalam pemeliharaan bayi.

Firman-Nya *wafishaaluhu fi aamain* "dan menyapihnya selama dua tahun", Hal ini menunjukkan bahwa menyusui sangat penting bagi ibu yang melahirkan. Tujuan pemberian ASI tidak hanya untuk menjaga anak tetap hidup, tetapi juga untuk menumbuhkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang baik. Kata *fii*/dalam artinya waktu itu tidak mutlak. QS. Luqman [31]:14 menjelaskan betapa sulitnya kehamilan dan persalinan dalam proses reproduksi wanita, sehingga Allah menggunakan istilah *Ta'kid* (penguatan) *wahnan 'ala wahnin*. Tugas yang sangat sulit inilah yang membuat Fiqih Islam menjadikan perempuan sebagai hal yang sangat penting. Selain itu, fiqh

memberikan *rukhsah* misalnya, seorang ibu hamil diperbolehkan tidak berpuasa untuk menjaga kesehatan reproduksinya kemudian diganti dengan puasa *qadha*.

Dalam konteks ini, menurut Masdar F. Mas'udi Ketika seseorang ingin hamil, menginginkan anak, atau berapa banyak anak yang diinginkannya adalah pilihan bebas dari pihak-pihak yang terlibat (calon) ibu itu sendiri dan suaminya. Tidak ada pihak di luar mereka (seperti pemerintah atau perusahaan tempat mereka bekerja) memiliki hak untuk memaksakan kehendak mereka dengan alasan apapun. Sebab, pada akhirnya, resiko yang terjadi adalah tanggungjawab mereka, terutama kesehatan fisik dan mental bagi sang ibu.

Dalam hal pengaturan kehamilan, termasuk hak perempuan untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat (yang tidak terlalu berdampak buruk). Untuk itu, tidak semua orang dapat menentukan pilihan tanpa bantuan informasi yang akurat dan lengkap tentang tindakan dan penggunaan masing-masing alat kontrasepsi tersebut. Apapun yang menjadi pilihannya, pertimbangan kesehatan dan keselamatan adalah pertimbangan utama yang harus diprioritaskan.

### **Fase Melahirkan**

Perempuan adalah Ibu umat manusia, juga ibu umat manusia pilihan Tuhan. Itulah sebabnya, secara mendasar dan dari akarnya, Islam menolak pandangan negatif terhadap perempuan. Keberhasilan seorang perempuan dalam menjalani fungsi reproduksinya sejak kehamilan yang sehat hingga lahir anak yang sehat secara fisik dan mental, bukan hanya tanggung jawab istri. Oleh karena itu, suami perlu melibatkan diri disamping selama istri sedang hamil, juga pada masa persalinan. Firman Allah SWT dalam QS. Al Thalaq [65]:6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”

Proses bersalin adalah masa bayi dilahirkan sebagai hasil fungsi reproduksi. Standar pelayanan kehamilan dan persalinan menurut Jain, paling tidak mencakup beberapa aspek, diantaranya (Tukiran, 2001):

- a. Perempuan memahami tentang tanda-tanda bahaya kehamilan
- b. Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kehamilan dan persalinan termasuk kesehatan, sesuai dengan kemampuan.
- c. Melibatkan perempuan yang hamil dalam setiap pengambilan keputusan

d. Pelayanan yang diberikan sebaiknya sampai pada tahap pelayanan paripurna.

Kualitas pelayanan persalinan dilihat dari aspek kesehatan bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan bayi lahir mati.

Al-Qur'an juga memberikan petunjuk yang dapat dijadikan standar penetapan iddah bagi perempuan dalam kondisi hamil. Firman Allah dalam QS. Al Thalaq [65]:4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Ayat ini turun setelah QS. Al Baqarah [2]:234. Secara khusus ayat ini berbicara tentang perempuan yang hamil, sedang pada QS. Al Baqarah berbicara tentang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya.

### **Fase Menyusui**

“Penyusuan anak” dalam wacana fiqh dibahasakan dengan istilah *al radha'ah*. Secara etimologis, *al radha'ah* adalah sebuah nama bagi pemberian air susu, baik air susu manusia ataupun air susu binatang. Dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan dengan Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia 2 tahun, atau 24 bulan (Ghozali, 2002).

Menyusui adalah peran reproduksi alami yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Wanita memiliki payudara yang berkembang dengan baik. Fungsi utama kelenjar susu adalah memberikan nutrisi kepada bayi. Payudara memiliki fungsi sebagai penghasil susu yang baru lahir, dan ketika seorang wanita hamil susu dan *alveoli* juga tumbuh. (Subhan, 1999).

Secara khusus Al-Qur'an berbicara tentang makanan bayi, yakni bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama bayi, dan karena itu ayah diperintahkan untuk memberi imbalan kepada ibu yang menyusui (QS.al Thalaq [65]:6). Ini antara lain digunakan untuk menjaga kondisi kesehatan ibu dan kesempurnaan ASInya. Di pihak lain, Al-Qur'an mencela ibu yang enggan menyusui anaknya (QS.al Thalaq [65]:6), sebagaimana dijelaskan bahwa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun penuh (QS.Al Baqarah [2]:233), atau 30 bulan dikurangi masa kehamilan (QS.Al-Ahqaf [46]:15).

Menyusui anak mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan. *Pertama*, manfaat psikis atau kejiwaan. Bayi yang disusui, akan merasa tentram disamping ibunya, lantaran dipeluknya erat-erat saat menyusu, sambil dipeluk pada dekapan oleh ibu saat disusui menggunakan pandangan yang lapang dada sebagai tanda kasih sayangnya yang

bisa dirasakan sang bayi. *Kedua*, manfaat kesehatan dan fisik. ASI diproduksi saat bayi lahir, merupakan makanan yang bebas kuman, seimbang, dan cocok bagi bayi. ASI memiliki kadar protein dan kasein yang lebih rendah daripada air susu sapi yang lebih banyak gula susu (*lactose*), dan lebih banyak vitamin dan mineral yang berimbang. Payudara ibu hamil mulai memproduksi susu karena sejenis hormon (*prolaktin*) yang dilepaskan dari sel-sel kelenjar dibawah otak. Selama kehamilan, *prolaktin* ditekan oleh efek tingginya kadar hormon yang dihasilkan urin, yaitu *estrogen* dan *progesteron*.

Pada sisi ini mutlak menganggap bahwa menyusui adalah profesi yang mulia dan suatu kehormatan bagi perempuan. Tentu saja, ini karena air susu hanya bisa didapatkan dari perempuan. Namun di sisi lain, selama berabad-abad, telah diakui bahwa karena kebiasaan menyusui, perempuanlah yang paling bertanggung jawab atas semua risiko menyusui bayi. Dalam konteks ini, perempuan tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang wajib menyusui anaknya. (Ghozali, 2002).

Ajaran islam menunjukkan adanya anjuran ibu menyusui bayinya. Selain itu, Al-Qur'an mengakui bahwa menyusui adalah tanda kasih sayang ibu, di antara tanda-tanda cinta ibu lainnya. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah [2]:233:

وَأُولَٰئِكَ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Secara umum, ayat ini berisi mengenai empat hal: *Pertama*, petunjuk Allah SWT pada para Ibu (*Walidat*) supaya senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama 2 tahun semenjak kelahiran anak. *Kedua*, kewajiban ayah memberi makan dan sandang kepada ibu menggunakan cara yang *ma`ruf*. *Ketiga*, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum 2 tahun) asalkan menggunakan kerelaan dan hasil diskusi

keduanya. *Keempat*, adanya kebolehan menyusukan anak orang lain atau dikenal dengan istilah ibu susu (*al mudhi`ah*).

Kata *Al walidat* bermakna ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Ini tentu saja ASI lebih baik dan membuat bayi merasa lebih nyaman (Shihab, 2017).

Menyusui selama dua tahun walaupun bentuknya *amar* (perintah), tetapi bukanlah menjadi kewajiban. Sebagaimana dalam penggalan ayat “*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”. Ayat tersebut merupakan anjuran yang mendekati perintah, seolah-olah bermakna kewajiban. Kalaupun ayah dan ibunya sepakat mengurangi masa penyusuan itu, maka tidak ada halangan baginya. Dalam QS. Al-Ahqaf [46]:15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin yang dikandung selama Sembilan bulan penuh maka penyusuannya selama 21 bulan, sedangkan jika yang dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Ibu menyusui sudah pasti membutuhkan biaya agar ASI tersedia setiap saat tanpa mengorbankan kesehatannya. Mengapa jadi tugas seorang ayah? Karena anak memiliki nama ayah seolah-olah anak itu lahir darinya. Hal ini karena nama ayah disematkan pada anak yang dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban menyediakan pangan dan sandang harus melalui jalan yang *ma'ruf*. Ini dijelaskan di bagian ayat selanjutnya: “Seseorang dibebankan sesuai dengan kadar kemampuannya. Janganlah ibu mendapatkan kesengsaraan karena anaknya”. Artinya, jangan biarkan ayah membatasi hak ibu dalam pemberian nafkah dan sandang karena ibu bergantung pada cintanya kepada anaknya.

Dalam bab “Pemeliharaan anak”, Kompilasi Hukum di Indonesia menyatakan sebagai berikut:

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

## 5. KESIMPULAN

Secara umum Al-Qur'an memperlihatkan pengakuan terhadap adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang akan menguntungkan satu pihak tetapi merugikan

pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung harapan Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*) di lingkungan keluarga (QS. Al-Rum [30]:21), sebagai cikal bakal terwujudnya masyarakat ideal dalam suatu negeri yang damai, aman dan tentram dan mendapatkan ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun warabbun ghafur* (QS. Saba [34]:15).

Penafsiran agama berada pada posisi yang sangat strategis untuk mendukung ketidakadilan gender ataupun sebaliknya. Untuk itu perlu ditinjau kembali penafsiran agama dan dampaknya terhadap ajaran dan perilaku agama. Studi ini berkaitan dengan mengidentifikasi masalah dasar dan strategi untuk menyelesaikannya.

Penafsiran hak-hak reproduksi ini meliputi hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkenaan dengan pilihan-pilihan untuk menjalankan dan menggunakan atau menolak penggunaan reproduksinya mulai dari hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam kaitan ini termasuk hak untuk menentukan kehamilan bagi perempuan sepanjang akan membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

Selama ini, perempuan dan reproduksi direduksi menjadi sekedar alat-alat kontrasepsi. Dari penelitian ini, ditekankan hak-hak perempuan untuk diangkat ke permukaan untuk menghadapi masalah "dominasi". *Pertama*, adalah hak mengambil keputusan. Hak ini menjadi sangat penting karena hak mengambil keputusan yang dimiliki oleh perempuan itu sangat mungkin untuk tidak diindahkan oleh beberapa elemen struktural seperti masyarakat, negara dan agama yang bersifat bias laki-laki. *Kedua*, adalah hak atas informasi. *Ketiga*, hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.

## References

- Al-Farmawy, D. A. A.-H. (1994). *Metode Tafsir Maudh'iy*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Aripurnami, S. (1994). *Hak Reproduksi Antara Kontrol dan Perlawanan*. Jakarta. Kalyanamitra.
- Darmawati. (2014). Realitas Kesehatan Dan Hak Reproduksi Perempuan. *Al-Maiyyah*, Vol. 7(1).
- Darwin, M. (2005). *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta. Grha Guru.
- Ghozali, A. M. (2002). *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta. Rahima.
- Hasyim, S. (1999). *Menakar Harga Perempuan*. Bandung. Mizan.
- Ina Salmah Febriany. (2019). Disertasi *Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Al-Quran serta Implementasinya di Indonesia*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran.

- Indonesia, Y. L. K. (2002). *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi. YLKI-Ford Foundation, Seri Perempuan Mengenal Dirinya.*
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan.* Bandung. Mizan.
- Mosse, J. C. (2003). *Gender dan Pembangunan.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rahayu, I. P. dan S. (2016). *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Rohan, H. H. (2017). *Buku Kesehatan Reproduksi Pengenalan Penyakit Menular Reproduksi dan Pencegahan.* Malang. Intimedia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan Al-Qur'an.* Tangerang. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan.* Tangerang. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al Mishbah vol. I.* Tangerang. Lentera Hati.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian.* Yogyakarta. LKiS.
- Tukiran, M. dan. (2001). *Menggugat Budaya Patriarki. Kerjasama Ford Foundation Dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.*
- Waliko. (2013). *Islam, Hak, dan Kesehatan Reproduksi. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi STAIN Purwokerto.*